

**SKRIPSI**  
**Pemerintah Desa Dalam Penanganan Tambang Ilegal**  
**Di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Provinsi Kalimantan Barat**



**Disusun Oleh:**

**GENTA BASKARA**  
**18520111**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**



**PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL  
DI DESA MANSUSAI KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi  
Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
“APMD” Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**GENTA BASKARA  
18520111**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13-03-2025

Jam : 09.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.)

Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si.

Penguji Samping II

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Genta Baskara

Nim : 18520111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul; “PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL DI DESA MANSUSAI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Genta Baskara

18520111



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Genta Baskara  
NIM : 18520111  
Telp : 085705903745  
Email : [genta.baskara@icloud.com](mailto:genta.baskara@icloud.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL DI DESA MANSUSAI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT"**

Ijin dan **hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right).**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Genta Baskara  
18520111

## **MOTTO**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang  
memberi kekuatan kepadaku.”

(Pelipi 4:13)

“Akal budi membuat orang panjang sabar dan orang itu  
dipuji karena memaafkan pelanggaran.”

(Amsal 19:11)

“Dan kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk  
mendatangkan kebaikan.”

(Roma 8:28)

“Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang  
kamu tulis“

(Genta Baskara)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini disusun dan disajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saya Genta Baskara ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada Sang Maha Kuasa, berkat anugerah dan limpahan karunianya dalam proses penyusunan dan selesainya skripsi ini. Akhirnya bisa terselesaikan
2. Kepada orang tua saya, Bapak Toni dan Ibu Margareta Tini. Terimakasih telah menjadi penyemangat psikologis saya dalam menyelesaikan skripsi. Banyak kekecewaan yang saya berikan yang di berikan untuk kalian. kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya dukungan, cinta, dan pengorbanan yang diberikan.
3. Kepada Diri Sendiri, Genta Baskara telah mampu sampai sejauh ini. Perjalanan proses panjang ini sungguh luarbiasa semoga berguna untuk orang lain. Amin

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu melalui penulis skripsi, dengan judul **“PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL DI DESA MANSUSAI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai wadah menuntut ilmu;
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku Dosen Penguji samping I dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
4. Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji samping II sidang skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;



5. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;
6. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
7. Pemerintah Desa Mensusai serta seluruh lapisan masyarakat di Desa Mansusai.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Penulis



Genta Baskara  
18520111

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Literature Review .....	9
F. Kerangka Konseptual .....	19
1. Pemerintah .....	19
2. Pemerintah Desa .....	21
3. Tambang Ilegal .....	22
4. Pemerintah Desa dalam Tambang Ilegal .....	24
G. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Unit Analisis .....	28
3. Teknik Pengumpulan Data .....	29
4. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB II OBJEK PENAMBANGAN ILEGAL .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Desa .....	34
B. Kondisi Geografis Desa .....	34

C. Kondisi Demografis Desa .....	35
D. Sarana dan prasarana .....	39
E. Kondisi Ekonomi .....	42
F. Kondisi Sosial Budaya.....	43
G. Struktur Pemerintahan Desa .....	45
H. Daftar Penambang Ilegal di Desa Mensusai .....	47
<b>BAB III49 PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL</b>	
<b>DI DESA MENSUSAI .....</b>	<b>49</b>
A. Observasi .....	49
B. Memberikan peringatan dalam penanganan tambang ilegal .....	50
C. Menegaskan peraturan dalam penanganan tambang ilegal .....	54
D. Respon penolakan masyarakat.....	56
E. Melakukan edukasi dalam penanganan tambang ilegal.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran 2. Dokumentasi Foto .....</b>	<b>71</b>
<b>Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Meneliti dari Desa .....</b>	<b>75</b>

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini berfokus pada penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai. Sebagai inti fokus Menegaskan peraturan dalam penanganan tambang ilegal, Respon penolakan masyarakat, Melakukan edukasi dalam penanganan tambang ilegal. Penelitian ini berangkat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2039 menjadi acuan dalam penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kapuas Hulu.

Untuk melihat lebih lanjut pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu, bagaimana pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk melihat proses dampak sosial dan dampak ekonomi. Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan juga studi dokumen yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Narasumber dari penelitian ini meliputi Kepala Desa Mansusai, Anggota BPD, Kaur umum dan perencanaan, Ketua dusun, masyarakat yang berprofesi sebagai penambang. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masalah kompleks dari penanganan tambang ilegal adalah ketergantungan masyarakat dalam mengeksploitasi alam untuk menghasilkan emas terus menerus, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem alam, berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Desa Mansusai. Dari tiga aspek ini, dihasilkan tingkat kesenjangan ekonomi timpang dan nilai bersosial mengurang karna tingginya target eksploitasi tambang emas. Secara keseluruhan, tambang ilegal di Desa Mensusai telah menciptakan lingkaran setan antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan kerusakan sosial-ekologis jangka panjang. Fenomena ini merepresentasikan kegagalan pembangunan yang berkelanjutan, di mana eksploitasi sumber daya tidak diimbangi dengan mekanisme redistribusi yang adil dan pelestarian lingkungan.

**Kata kunci: Penanganan, Pemerintah Desa, Tambang Ilegal**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Kapuas Hulu, yang terletak di ujung timur Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan tropis yang luas dan deposit mineral berharga seperti emas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini menghadapi tantangan serius terkait maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang kompleks serta mengancam kelestarian lingkungan.

Secara historis, penambangan emas di Kapuas Hulu telah berlangsung sejak 1996. Awalnya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan global akan emas, aktivitas penambangan ini berkembang menjadi operasi yang lebih besar dan modern.

Sayangnya, sebagian besar dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau dilakukan secara ilegal. Aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin, sering muncul sebagai respons terhadap kegagalan ekonomi formal dalam menyediakan peluang yang memadai bagi masyarakat. Minimnya lapangan kerja membuat masyarakat memilih melakukan penambangan ilegal. Bagi banyak penduduk lokal, pertambangan emas menjadi alternatif yang

menjanjikan untuk peningkatan taraf hidup secara cepat. Akses terhadap sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh hak kepemilikan, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan, pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan aktor-aktor tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya tersebut.

Pengelolaan penambangan di Desa Mensusai sangat terbatas pengetahuan masyarakat desa terhadap penambangan masih minim dan telah menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran sungai. Penggunaan merkuri dalam proses ekstraksi emas telah mencemari air Sungai Kapuas, mengancam kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup ekosistem disekitar. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Gambar 1.1  
Pengundulan hutan akibat dari penambangan ilegal



Sumber: <https://kalbar.suara.com/read/2023/10/31/191605/tambangem-as-ilegal-di-kapuas-hulu-rusak-lingkungan-aparat-lakukan-penertiban>

(diakses pada tanggal 8 November 2025)



Secara sosial, pertambangan emas ilegal telah menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Desa Mensusai. Di satu sisi, aktivitas ini telah membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat. Namun hal ini juga memicu ketegangan sosial dan konflik kepentingan antara berbagai pihak, termasuk antara penambang ilegal dengan masyarakat yang mengandalkan sungai dan hutan untuk kehidupan sehari-hari mereka

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal, termasuk di Kapuas Hulu. Landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum terbaru dalam pengaturan aktivitas pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai isu dalam sektor pertambangan, termasuk penanganan pertambangan ilegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018, memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan beberapa kebijakan spesifik. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2039 menjadi acuan dalam penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kemudian, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penambangan Emas Rakyat merupakan upaya untuk mengatur dan melegalkan aktivitas penambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sementara itu, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi regulasi-regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta masih

adanya praktik korupsi dan kolusi menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kapuas Hulu

Aktifitas yang terjadi di lapangan bahwa berita penggerebekan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan hasil dari laporan masyarakat dan pemantauan intensif terhadap aktivitas mencurigakan di Desa Mensusai. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Kapuas Hulu, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja, bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan operasi terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan ilegal.

Dalam operasi penggerebekan tersebut, aparat menemukan berbagai bukti aktivitas penambangan ilegal seperti mesin-mesin tambang, pekerja kamp, dan lubang-lubang galian yang telah merusak lanskap alami kawasan tersebut. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup parah, terlihat dari tercemarnya aliran sungai akibat limbah tambang, rusaknya lapisan tanah, dan berkurangnya tutupan hutan di sekitar lokasi tambang. Seperti gambar dibawah ini, yang menunjukkan dampak lingkungan di masyarakat.

Gambar 1.2  
Penolakan warga Desa Mensusai adanya tambang ilegal



Sumber: <https://harianmerdeka.com/warga-masyarakat-minta-polda-kalbar-menindak-pelaku-pertambangan-emas-ilegal-di-kecamatan-suhaid-kapuas-hulu/>  
(Diakses pada tanggal 13 November 2024).

Permasalahan pertambangan emas ilegal di Kapuas Hulu memerlukan pendekatan yang melihat banyak hal. Selain itu penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga upaya-upaya untuk menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian dan hasil hutan non-kayu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan pertambangan emas ilegal di Desa Mensusai, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan cerminan dari

dilema pembangunan yang dihadapi di Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain ada urgensi untuk melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Dengan demikian, berangkat dari masalah di atas maka dalam penelitian ini akan dilihat dalam lingkup pemerintahan yang dikaji menggunakan perspektif *Governance*. Perspektif *Governance* merupakan salah satu landasan disiplin Ilmu Pemerintahan dalam melihat lebih jauh *Governance* dampak sosial ekonomi tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Perspektif *Governance* yang digunakan dalam penelitian tentang tata kelola yang ada mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena tambang ilegal, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan di Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk penelitian ini adalah: “Bagaimana pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”?

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal

1. Memberikan peringatan dalam penanganan tambang ilegal
2. Menegaskan peraturan dalam penanganan tambang ilegal
3. Respon penolakkan masyarakat
4. Melakukan edukasi dalam penanganan tambang ilegal

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik
  - a. Dapat menjadi acuan untuk memperluas wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanganan tambang ilegal,



khususnya yang terjadi di Desa Mensusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan dampak penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membantu pemerintah Desa mensusai dan masyarakat Desa mensusai dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan belajar dan acuan bagi masyarakat umum untuk memahami penanganan tambang ilegal.

## **E. Literature Review**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dondo et al (2021) yang berjudul “Dampak Sosial Pengelolaan Tambang mas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. Temuan dari penelitian diketahui bahwa Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Desa Bakan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pertambangan. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan ekonomi penambang, sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan bahaya yang lebih besar terutama terhadap

lingkungan dan kesehatan warga di lokasi tambang. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka para penambang harus melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebab dalam (IUP) penambang mempunyai standar keselamatan kerja yang didukung oleh fasilitas kerja.

2. Kajian yang dilakukan oleh Novendra et al (2021) yang berjudul “Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur Di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur Di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Boltim di Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengakibatkan dampak ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dampak ekonomi yang dirasakan adalah penghasilan ekonomi meningkat dari pada pekerjaan sebelumnya, peningkatan pekerjaan, para pekerja dapat membangun dan memperbaiki rumah, membuat warung, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), dapat menabung untuk masa depan, mampu membiayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, serta membantu sanak keluarganya secara finansial. Dampak Lingkungan kegiatan penambang yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan

yang benar, sehingga cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang. Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis penambang tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara. Dampak Kesehatan Pekerjaan menjadi penambang kurangnya keselamatan dalam mengerjakan pengangkatan material yang berat dan bekerja dengan posisi tubuh yang janggal di dalam lubang yang sempit mengakibatkan luka pada bagian tubuh penambang. Perubahan dampak ekonomi masyarakat desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebelum dan sesudah adanya pertambangan sangat berbeda, dimana masyarakat yang sebelumnya hidup pas-pasan menjadi sejahtera.

3. Riset yang dilakukan oleh Maulida et al (2022) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Ilegal) Pada Masyarakat Binawara”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 1) mendeskripsikan pembagian kerja dalam pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal); 2) mendeskripsikan pembagian pendapatan dalam pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal); dan 3) mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal) bagi kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembagian tugas dalam pekerjaan pertambangan emas ilegal ini dilakukan dengan membaginya sesuai apa yang dikuasai oleh setiap pekerja, tetapi ada juga yang tidak mengadakan pembagian dalam melakukan pekerjaan tersebut

atau hanya kerjasama tim. 2) Pembagian pendapatan pada pekerjaan ini dibagi berdasarkan berapa jumlah para pekerja, dimana hasil yang didapat dikurangi dengan biaya operasionalnya terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi ke para pekerja dan mesin dengan rata. 3) Pekerjaan ini memiliki dampak, yaitu: a) Dampak sosial yaitu dalam pekerjaan ini selalu membuka peluang pekerjaan bagi yang mau bekerja. b) Dampak ekonomi dapat memenuhi kebutuhan perekonomian namun pendapatan yang didapat tidak selalu tetap.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Syahnur (2018) yang berjudul “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan emas terhadap kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan adalah data Primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Sampel yang digunakan berjumlah 60 orang masyarakat yang berprofesi sebagai penambang dan yang tinggal di sekitar area pertambangan. Analisis yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menghimpun data primer yang kemudian ditabulasikan dengan Microsoft Excell dengan perhitungan statistik yang meliputi Cross Tabulation (Tabulasi Silang). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya penambangan emas adalah peralihan pekerjaan masyarakat menjadi

penambang emas dan terjadinya kecelakaan serta kematian saat melakukan kegiatan penambangan. Sedangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dilain sisi, dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian dan terjadinya banjir atau longsor.

5. Kajian yang dilakukan oleh Bayati dkk (2023) yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Ilegal (Studi di Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan bahwa Sumber Daya Alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, sehingga perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun SDA di Indonesia yang cukup banyak melimpah terutama bahan galian golongan C, terkadang dieksploitasi secara besar-besaran dan bahkan secara ilegal. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dari kegiatan pertambangan yaitu ada tingkat pendidikan, hubungan antar individu serta keikutsertaan dalam kegiatan sosial, dan konflik. Kondisi ekonomi dari adanya pertambangan yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan, ada jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, rumah yang ditempati, alat transportasi

yang dimiliki, sumber air dan mengurangi jumlah pengangguran. Kondisi lingkungan dari adanya pertambangan yaitu kerusakan lingkungan seperti kondisi sumber air, terganggunya sumber air, kondisi kesuburan tanah, kondisi jalan, kondisi kenyamanan berlalu lintas, kondisi polusi udara, kebisingan, dan hilangnya vegetasi alami.

6. Kajian yang dilakukan oleh Hamzah dkk (2018) yang berjudul “Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak perkembangan pariwisata Candi Borobudur terhadap masyarakat lokal di Desa Borobudur. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik penelitian yang dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun potensi peluang kerja dan berusaha semakin meningkat, namun pada kenyataannya masyarakat Desa Borobudur masih belum cukup sejahtera, dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Perkembangan Taman Wisata Candi Borobudur memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat lokal sekitar. Dampak sosial yang positif diakibatkan dari perkembangan Destinasi Wisata Candi Borobudur adalah tingkat pendidikan yang semakin baik, terbukanya lapangan pekerjaan di sekitar kawasan wisata, meningkatnya kesempatan berusaha. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah, adanya alih profesi masyarakat dari bertani menjadi pekerja taman wisata



dan berdagang sehingga menghilangkan kearifan lokal masyarakat, perubahan pola hidup masyarakat yang mulai mengikuti trend ataupun wisatawan asing, kepadatan kehidupan sosial masyarakat pedagang menjadi semakin banyak dan padat, dan tingkat keamanan menurun.

7. Kajian yang dilakukan oleh Anggariani dkk (2020) yang berjudul “Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan kebijakan, juga untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan tambang pasir terhadap masyarakat Galesong. Penelitian ini menggunakan bentuk studi mikro demografi atau biasa disebut quasi anthropological. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir pantai Galesong. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong dimulai pada Tahun 2017 sehingga belum mengacu pada Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019 sebagai acuan untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin pengelolaan pertambangan pasir di Sulawesi Selatan. Adapun dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai Galesong, antara lain hilangnya wilayah penangkapan ikan akibat pengerukan pasir laut dan menyebabkan air menjadi keruh. Selain itu, terjadi perubahan sosial ekonomi, dimana para nelayan kecil harus meninggalkan aktifitasnya dan bergabung

dengan para nelayan penangkap ikan di laut dalam dan menjadi sawi pada punggawa perahu-perahu besar. Dampak selanjutnya adalah adanya patroli polisi laut yang membuat para nelayan merasa tertekan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk melaut seperti dulu kala.

8. Kajian yang dilakukan oleh Paruki dan Ahmad (2022) yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal”. Penelitian ini berpandangan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan tambang, seperti emas, perak, minyak bumi, dll yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Namun, setiap perusahaan pertambangan wajib mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Juncto Pemerintah Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode yang digunakan adalah normatif sebagai pendekatan primer dan metode yuridis empiris sebagai pendekatan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan wawancara untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Kemudian, data dianalisis kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada faktanya, tidak semua perusahaan memiliki lisensi. Ada begitu banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Salah satunya adalah pertambangan emas tanpa izin (ilegal) di Desa Tonala Kabupaten Gorontalo.

9. Studi yang dilakukan oleh Kurnianto (2019) yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa dampak positif dan dampak negatif dari pengembangan Lingkar Wilis terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisa data model Miles & Huberman (1992: 16) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Indikator Sosial, (a) Kedua wilayah kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk bermata pencaharian terbanyak adalah peternak sapi perah dan petani; (b) Potensi wisata unggulan berbasis Agrowisata menjadi berkembang di beberapa desa. Ada yang sudah resmi dibuka dan dikelola secara profesional, namun ada juga yang masih dalam tahap perencanaan dan perintisan; (c) Dilihat dari aspek kelembagaan, secara normatif semua Desa di dua Kecamatan memiliki struktur yang sama sesuai peraturan akan tetapi belum semua unsur kelembagaan desa berjalan efektif; (d) Dari aspek sosial budaya, kedua Kecamatan memiliki beberapa paguyuban seni dan budaya yang tetap dilestarikan sampai saat ini seperti Jaranan, Wayang Kulit, Reog Gendang, dll. 2) Indikator Ekonomi, (a) Kepemilikan lahan pertanian, kehutanan, peternakan yang sangat melimpah secara langsung membawa perekonomian meningkat signifikan; (b) Usaha

ternak sapi perah menjadi andalan peternak karena dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat setempat; (c) Usaha untuk menambah nilai hasil produk pertanian dan peternakan masih belum berkembang; (d) Pasar desa belum berfungsi maksimal. Sektor perdagangan didominasi oleh pertokoan, pracangan dan warung. Kecamatan Sendang dalam kegiatan perekonomian didukung oleh koperasi tani Wilis, sedangkan Kecamatan Pagerwojo koperasi sedang terkendala masalah internal manajemen; (e) Masih banyak potensi wisata lain yang diharapkan mampu meningkatkan pendapat asli desa.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Risal dkk (2013) yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman akibat dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batubara berdampak positif terhadap perekonomian sebagian kecil masyarakat di sekitar perusahaan yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti warung makan, warung sembako dan usaha kontrakan rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan batubara membawa dampak negatif yang besar. Konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh banjir lumpur yang mengalir ke areal pertanian warga,

mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Sebagian besar lahan pertanian dialihfungsikan sebagai areal pertambangan mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan lahan sebagai sumber kehidupan mereka antar generasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang terjadi Kelurahan Makroman.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemerintah**

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Jadi, pemerintahan diartikan sebagai perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Secara estimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Ada pula pakar yang menganggap bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Disebut sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, universal, sistematis dan khas (spesifik) dan

dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

The Liang Gie menyatakan “untuk menghindarkan keraguan dalam memberikan pembatasan pengertian maka untuk istilah pemerintah menunjuk pada organnya sedangkan untuk istilah pemerintahan menunjuk pada fungsinya.” Dalam praktiknya, ada dua pengertian tentang pemerintah yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit (Jakarta: Gunung Agung, 2000). Secara teoretik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*).

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant



dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya (Eka Ryanti & Damaiyanti, 2021).

Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja:

- a. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan;
- c. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan

## **2. Pemerintah Desa**

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desa terdapat pemerintahan yaitu pemerintah desa.

Pemerintah desa menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk membina kehidupan masyarakat desa, menumbuhkan ekonomi desa, menjaga ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa.

Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD serta memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang adil.

Pemerintahan desa, mematuhi dan menegakan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi yang efektif, mempertahankan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai- nilai sosial, budaya, dan adat istiadat, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

### **3. Tambang Ilegal**

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah illegal mining. Secara terminologi istilah illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, mining yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin illegal mining, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### **4. Pemerintah Desa dalam Tambang Ilegal**

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menangani tambang ilegal, mengingat kedekatannya dengan masyarakat dan wilayah administrasinya. Sebagai entitas pemerintahan paling bawah dalam struktur negara, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam yang ada di wilayahnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks penanganan tambang ilegal, peran pemerintah desa dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk regulasi, penegakan hukum, respons terhadap dinamika sosial masyarakat, serta edukasi dan pemberdayaan ekonomi alternatif.

Dalam teori pemerintahan desa, Sutoro Eko (2015) menegaskan bahwa desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah desa dapat berperan dalam

mengendalikan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi lokal serta lemahnya kapasitas regulasi dan penegakan hukum di tingkat desa. Desa tidak memiliki wewenang penuh dalam penegakan hukum, tetapi dapat memainkan peran preventif melalui peringatan dini dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa (Perdes) guna melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari eksploitasi ilegal. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003) dalam teori "Access Theory", akses terhadap sumber daya alam sering kali lebih ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi daripada sekadar regulasi formal. Artinya, meskipun desa memiliki instrumen peraturan, efektivitasnya akan bergantung pada kekuatan desa dalam menegosiasikan kepentingannya di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan aktivitas tambang ilegal.

Resistensi masyarakat terhadap penertiban tambang ilegal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah desa. James C. Scott (1985) dalam *Weapons of the Weak* menjelaskan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menolak kebijakan yang dianggap merugikan mereka,

baik melalui protes terbuka maupun tindakan resistensi tersembunyi. Dalam kasus tambang ilegal, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut sering kali menolak upaya penutupan tambang karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu memainkan peran mediasi, membuka ruang dialog, dan menawarkan solusi ekonomi alternatif agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam menangani tambang ilegal adalah melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Teori partisipasi dari Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation* menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pemerintah desa perlu membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif tambang ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan, serta menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, seperti ekowisata berbasis komunitas atau program ekonomi kreatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam perubahan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Basri (2014) menerangkan bahwa metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan substansi makna dari fenomena tersebut. Disamping itu, analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karenanya, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.

Sedangkan menurut Ulfatin (2015) menjelaskan bahwa semua jenis penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, yakni bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang *what*, *how* dan *why*.

Oleh karenanya, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode untuk mengungkapkan fakta dan kondisi di lapangan secara detail dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Adapun persoalan yang diteliti dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu perihal bagaimana “Pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Obyek penelitian adalah situasi yang mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa yang diteliti, yaitu terkait dengan Pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

### **b. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan narasumber pada prinsipnya ditujukan kepada pihak-pihak yang peneliti anggap bahwa mereka benar-benar mengetahui terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga data dan informasi yang meneliti himpun benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini 10 narasumber yaitu meliputi perwakilan dari pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penambang Emas.



**Tabel 1. 1 Deskripsi Informan**

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Jeni	57	Kepala desa	Laki-laki
2	Yuda	44	Anggota BPD	Laki-laki
3	Joni Pranata	30	Kepala dusun	Laki-laki
4	Rofinus Agus	40	Kaur umum dan perencanaan	Laki-laki
5	Siraid	44	Kepala dusun	Laki-laki
6	Safri Andrian	27	Masyarakat	Laki-laki
7	Dede Viktor	32	Masyarakat	Laki-laki
8	Ina Wati	49	Masyarakat	Perempuan
9	Yohanes	56	Masyarakat	Laki-laki
10	Risyanti	50	Masyarakat	Perempuan

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengamati, menganalisis, mengungkapkan berbagai fenomena, peristiwa dan informasi yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Sebagai manusia dengan segala ketertarikan terhadap dunia, memungkinkan dirinya untuk melakukan pengkajian realitas sosial dan alam sekitarnya. Manusia memerlukan dasar pijakan kuat dalam

melakukan pengkajian secara sistematis, dalam menangkap gejala-gejala yang divisualisasikan realitas.

Menurut Supriyati (2011) observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini, observasi bertujuan untuk mencari tahu, mengamati dan mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan.

Karena itu, dalam konteks ini peneliti dalam observasinya peneliti, peneliti mengobservasi bahwa dampak ekonomi dan sosial adanya tambang ilegal di desa sangat membuat masyarakat ketergantungan. Dalam observasi, peneliti bertemu dengan salah satu pekerja di tambang ilegal. Sefri Andrian dalam pendapatnya, bahwa tambang ilegal membuatnya punya pekerjaan, walau memang banyak tantangan yang di hadapi. Sementara observasi dengan Kepala desa menyampaikan banyaknya pertambangan ilegal di desanya, buah dari susahny mencari pekerjaan dan banyak warganya yang memilih jalan untuk menambang emas di hutan desa atau tepian sungai. Dengan banyaknya risiko yang di hadapi, dan kerap kali upaya kita sudah lakukan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Merujuk dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.

Menurut Subagyo (2011) wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dapat berupa percakapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini wawancara merupakan kegiatan untuk mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan akan sesuatu variable informasi yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Desa Mensusai, Anggota BPD Mensusai, Kepala Dusun, Kaur Umum dan Perencanaan, Masyarakat Desa Mensusai

#### c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2014) dokumentasi adalah metode mencari data tentang hal-hal atau variabel yang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu Profil Desa Mensusai, data tentang daftar penambang ilegal, struktur organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa Mensusai, serta dokumen lainnya yang dibutuhkan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lebih lanjut, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) menyebutkan bahwa teknik analisi data yaitu meliputi:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data dan informasi yang penting dan membuang yang tidak diperlukan. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam menemukan tema dan pola pembahasan yang akan dianalisis. Hal ini berarti bahwa reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dinarasikan dalam bentuk tulisan oleh peneliti.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Dengan penyajian data, maka dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran penelitian secara keseluruhan. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan pada data yang telah direduksi kemudian dituangkan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan perasaan yang sering muncul dan dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

## **BAB II**

### **OBJEK PENAMBANGAN ILEGAL**

#### **A. Sejarah Desa**

Sejarah desa Mensusai, asal muasal nama desa Mensusai ini di ambil dari nama sungai yang mengelilingi desa Mensusai. Nama sungai yang mengelilingi desa Mensusai yang pertama yaitu sungai ensusai. Sungai ensusai ini menjadi sumber kebutuhan air terdekat karena berada pada pertengahan dua dusun. Sementara sungai kedua yang mengelilingi desa Mensusai yaitu sungai mayan. Sungai mayan ini merupakan sungai utama di desa Mensusai untuk di jadikan air minum bagi warga setempat. Bagian hilir sungai ensusai pun ujungnya mengalir pada sungai mayan. Sehingga kedua sungai inilah yang melatarbelakangi nama desa Mensusai.

#### **B. Kondisi Geografis Desa**

Keseharian masyarakat desa Mensusai adalah bercocok tanam, buruh bangunan, bertenak, buruh tani, petani, perikanan, perdagangan dan lain-lainnya. Masyarakat desa Mensusai sejak zaman dulu sudah mengelola lahan pertanian padi dengan menggunakan cara sederhana yaitu berladang. Hasil panen hingga sekarang belum seutuhnya bisa mensejahterakan masyarakat yang bertani. Hasil panen biasanya di simpan di gudang bermingu-minggu untuk kebutuhan keluarga petani itu sendiri. Karena biasanya jarak ladang padi jauh dari letak desa Mensusai.

Desa Mensusai kecamatan suhaid kabupaten kapuas hulu memiliki jarak geografis lebih dekat ke kecamatan selimbau di bandingkan kecamatan suhaid. Jarak tempuh menuju kecamatan suhaid menggunakan roda dua kurang lebih 40 menit,

sedangkan ke kecamatan selimbau hanya kurang lebih 15 menit. Untuk menuju kota kabupaten menggunakan roda dua memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dengan kondisi jalan ke kecamatan yang masih belum di beton semua. Sedangkan ke kota kabupaten sudah di beton sehingga memudahkan perjalanan masyarakat meskipun jarak lumayan jauh.

### **C. Kondisi Demografis Desa**

Nama desa : Mensusai  
Kecamatan : Suhaid  
Kabupaten : Kapuas Hulu  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Alamat : jl lintas Mensusai-selimbau  
Kode pos : 78765

Desa Mensusai merupakan desa yang terletak di kelilingi dua sungai ensusai dan mayan, dengan luas wilayahnya 42.597.700 m<sup>2</sup>, desa ini memiliki topografi daratan rendah 100.000 m<sup>2</sup>, berbukit-bukit 100.000 m<sup>2</sup>, daratan tinggi/pegunungan 130.000 m<sup>2</sup>, kawasan rawa 90.000 m<sup>2</sup>, kawasan gambut 90.000 m<sup>2</sup>, aliran sungai 980.000 m<sup>2</sup>, bantaran sungai 8.980.000 m<sup>2</sup> dan lain-lain 100.000 m<sup>2</sup>. Dengan suhu rata-rata harian desa Mensusai mencapai 31 c/hari.

Batas administrasi desa Mensusai adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Gudang Hulu
- Sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Mantan
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Menapar

- Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Jongkong Hulu

Secara administrasi desa Mensusai terdiri dari 3 dusun yang terdiri dari 3 RW dan 6 RT dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.1 pembagian wilayah Dusun, RT dan RW Desa Mensusai

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun rambai	1 RW	2 RT
2.	Dusun langsung	1 RW	2 RT
3.	Dusun mawang	1 RW	2 RT
Total		3 RW	6 RT

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025


Desa Mensusai terdiri dari 3 dusun, 3 RW, 6 RT. Setiap dusun terbagi atas 1 RW dan 2 RT. Pusat pemerintahan berada di dusun rambai.

Berdasarkan data desa Mensusai memiliki jumlah penduduk sebanyak 723 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 387 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 336 jiwa. Lebih jelasnya berikut di sajikan tabel penduduk desa Mensusai menurut (usia, pendidikan, kelompok kerja dan agama)

a. Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin



Diagram 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin




Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, penduduk desa Mensusai memiliki lebih banyak kaum laki-laki dengan jumlah 387 jiwa. Dengan sisanya kaum perempuan memiliki jumlah 336 jiwa.

b. Jumlah penduduk menurut usia

Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia




Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Berdasarkan diagram di atas, penduduk desa Mensusai terbanyak diduduki pada usia 17-65 tahun. Desa Mensusai memiliki penduduk sebagian besar remaja dewasa, dan yang terbanyak kedua di isi penduduk pada usia anak dengan kisaran 0-16 tahun, dan sebagian kecil sisanya penduduk yang berada pada usia senja.

c. Jumlah penduduk menurut pekerjaan

Diagram 2.3 Jumlah penduduk menurut pekerjaan




Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Berdasarkan data pada diagram di atas, sebagian besar penduduk desa Mensusai adalah bekerja sebagai petani, disusul dengan jumlah PNS yang relative banyak, dan sisanya memiliki pekerjaan pedagang, POLRI, dan tukang jahit.

d. Jumlah penduduk menurut kepercayaan

Diagram 2.4 Jumlah penduduk menurut kepercayaan



Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Berdasarkan diagram di atas, mayoritas masyarakat desa Mensusai beragama kristen protestan. Diurutan kedua masyarakat desa Mensusai beragama islam dan kemudian disusul katolik. Di desa Mensusai dengan masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda mereka menjunjung tinggi perbedaan.

#### D. Sarana dan prasarana

1. Prasarana bidang pendidikan

Tabel 2.2 Prasarana pendidikan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	1
3.	SMP	1
4.	perpustakaan	1
Total		4

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Untuk sarana dan prasarana yang ada di desa Mensusai di bidang pendidikan masing-masing memiliki jumlah gedung TK, SD, SMP dan perpustakaan 1 unit.

## 2. Prasarana bidang olahraga

Tabel 2.3 Prasarana olahraga

No	Fasilitas	jumlah
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan voli	2
Total		3

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Desa Mensusai memiliki fasilitas atau lapangan bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dengan memiliki lapangan voli 2 unit biasanya masyarakat perempuan dan laki-laki bermain secara terpisah. Sementara 1 unit lapangan sepak bola biasanya digunakan untuk laki-laki. Lapangan sepak bola dan lapangan voli ini biasanya di gunakan dalam acara-acara tertentu, seperti lomba 17 agustus, acara tahun baru dan acara gawai Dayak.

## 3. Prasarana bidang agama

Tabel 2.4 Prasarana agama

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Gereja kristen	1

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Desa Mensusai hanya memiliki 1 buah bangunan gereja kristen dalam prasarana keagamaan. Karena penduduk desa Mensusai yang beragama islam dan katolik

masih sedikit. Sehingga biasanya penduduk biasanya beribadah ke desa sebelah yang mana biasanya menempuh perjalanan 10-15 menit.

#### 4. Prasarana bidang kesehatan

Tabel 2.5 Prasarana kesehatan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Tempat bersalin	1
Total		2

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Sementara di bidang kesehatan desa Mensusai memiliki tempat bersalin dan puskesmas yang berjumlah masing-masing 1 unit.

#### 5. Prasarana kantor desa

Tabel 2.6 Prasarana kantor desa

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Televisi	1
2.	Wifi	2
3.	Komputer	1
4.	Laptop	3
5.	Printer	2
Total		9

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor desa Mensusai, terdapat alat pendukung dalam pelayanan seperti televisi, printer, wifi, laptop dan komputer. Wifi yang ada di kantor desa merupakan sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Mensusai dari anak-anak sampai orang dewasa.

## 6. Prasarana lainnya

Tabel 2.7 Prasarana lainnya

No	Fasilitas	jumlah
1.	Mesin rumput	3
2.	Genset desa	1
3.	Tenda acara	2
4.	Pembajak sawah	3
5.	Semprot	3
6.	Gedung serbaguna	1
7.	Balai adat	1
8.	Pentas adat	1
Total		15

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Desa Mensusai sendiri memiliki mesin rumput, genset desa, tenda acara, pembajak sawah, semprot, gedung serbaguna, balai adat dan pentas adat. Desa Mensusai membangun balai adat dan pentas seni untuk acara kegiatan gawai dayak setiap tahunnya. Karena mayoritas warga Mensusai bersuku dayak, sehingga untuk kegiatan yang di adakan setiap tahun ini warga tidak perlu membuat pentas lagi.

## E. Kondisi Ekonomi

### a. Potensi Unggulan

Kegiatan perekonomian desa Mensusai di dominasi pada sektor pertanian dan perkebunan. Mengingat wilayah desa Mensusai sehingga berladang dan berkebun merupakan mata pencarian masyarakat setempat. Namun pertanian dan perkebunan masyarakat desa belum tidak membuahkan hasil yang optimal pada perekonomian. Karena pengetahuan dan kurangnya dana penunjang bagi warga sehingga hasilnya hanya sedikit. Tingkat pendapatan masyarakat hanya cukup untuk kebutuhan

sehari-hari dan terkadang kurang. Seperti hasil panen yang kurang memuaskan, cuaca hujan yang mempersulit warga dalam proses memotong pohon karet. Hasil pertanian dan perkebunan juga memiliki daya beli yang sangat rendah di bandingkan harga sembako yang makin hari semakin mahal. Sehingga desa Mensusai sendiri memiliki rencana untuk mendatangkan PT sinarmas untuk membuka wilahnya di tanam sawit. Karena harga sawit yang lumayan mahal di bandingkan hasil dari pohon karet.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa Mensusai didominasi pada sektor pertanian, selain pertanian masyarakat desa Mensusai juga menjalankan budidaya ikan air tawar dan burung walet. Serta saat ini perkebunan daun kratom yang memiliki daya beli tinggi di bandingkan pohon karet menjadi tumpuan hidup masyarakat. Perkebunan daun kratom / purik juga cepat proses panen di bandingkan pohon karet. Pohon karet sendiri baru bisa di panen sekitar 5-6 tahun, sementara daun kratom sudah bisa di panen dalam 1 tahun.

### **F. Kondisi Sosial Budaya**

Penduduk asli desa Mensusai adalah suku dayak dengan besaran kira-kira saat ini 70% dan sisanya adalah pendatang dari suku lain seperti NTT, batak, melayu, jawa dan cina. Untuk suku pendatang dari provinsi lain, NTT merupakan pendatang lebih banyak sekitar 25% yang mana sudah menjadi penduduk tetap desa Mensusai. Meskipun masyarakat pendatang lumayan banyak didesa ini memiliki sifat kekeluargaan yang erat. Masyarakat asli desa Mensusai sangat terbuka dengan orang

luar, menjunjung tinggi adat istiadat, kebersamaan dan menjunjung tinggi norma-norma. Secara kebudayaan desa Mensusai kental dengan kebudayaan suku dayak. Dan hukum adatnya menggunakan hukum adat dayak sebagai hukum yang berlaku di desa. masyarakat desa Mensusai yang asli dayak dan pendatang juga dalam pelaksanaan acara gawai dayak semua tetap ikut serta.




## G. Struktur Pemerintahan Desa

### 1. Struktur Pemerintah Desa Mensusai

Gambar 2.1

Bagan organisasi pemerintah desa



Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Berdasarkan profil desa Mensusai tahun 2025, desa Mensusai dijabat oleh Kepala Desa yang di bantu oleh sekretaris desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Desa Mensusai hanya terdapat 1 kepala seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan. Dan untuk Kepala Urusan desa Mensusai memiliki 3 yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kesejahteraan. Desa Mensusai memiliki 3 dusun yaitu Dusun Mawang, Dusun Rambai dan Dusun Langsung.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa Mensusai

Tabel 2.8. Daftar Badan Permusyawaratan Desa Mensusai

No.	Nama	Gender (L/P)	Jabatan
1.	Kuswanto	L	Ketua
2.	Eko Bagus	L	Wakil Ketua
3.	Yoga Attagawa	L	Sekretaris
4.	Wiyanto	L	Ketua Bidang 1
5.	Emi Setyaningsih	P	Ketua Bidang 2
6.	Devi S. Pramitasari	P	Anggota Bidang 1
7.	Yuda	L	Anggota Bidang 1
8.	Ernawati	P	Anggota Bidang 2
9.	Sri Lestari	P	Anggota Bidang 2

Sumber: Profil Desa Mensusai 2025

Jika dilihat berdasarkan komposisi struktur organisasinya, maka diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mensusai terdiri dari 9 orang anggota, yang terdiri dari 5 orang anggota laki-laki dan 4 orang anggota perempuan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan

dengan jumlah asal, yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan.

## H. Daftar Penambang Ilegal di Desa Mensusai

Tabel 2.9 Daftar Penambang Ilegal di Desa Mensusai

No	Nama Lokasi	Jenis Material	Pemilik/Pelaku	Dampak Lingkungan	Tindakan Pemerintah Desa
1	Sungai Mensusai	Tambang Ilegal Emas	Warga Setempat	Erosi, pencemaran air	Peringatan & Sanksi
2	Hutan Dusun Rambai	Tambang Ilegal Emas	Warga Dusun Rambai	Longsor, kerusakan hutan, Banjir	Peringatan
3	Lahan Dusun Langsung	Tambang Ilegal Emas	Mayoritas warga langsung	Perubahan tata guna lahan lahan	Investigasi
4	Hutan Lindung Barat	Tambang Ilegal Emas	Masyarakat Desa Mensusai	Kerusakan Hutan	Investigasi
5	Area Sungai Kecil	Tambang Ilegal Emas	Kelompok-kelompok kecil	Pendangkalan sungai	Pemantauan Ketat

Sumber : Data olahan peneliti 2025

Daftar penambang ilegal di Desa Mensusai mencatat berbagai lokasi yang teridentifikasi sebagai area pertambangan emas tanpa izin. Salah satu lokasi utama adalah sungai Mensusai, dimana aktivitas tambang ilegal dilakukan oleh warga setempat, menyebabkan erosi dan pencemaran air. Pemerintah desa telah memberikan peringatan serta sanksi kepada para pelaku untuk menghentikan kegiatan tersebut. Di Hutan Dusun Rambai, aktivitas penambangan ilegal emas dilakukan oleh warga setempat, mengakibatkan longsor, kerusakan hutan, serta

berisiko memicu banjir di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah desa telah memberikan peringatan kepada warga untuk mencegah dampak yang lebih besar.

Di Dusun Langsung, mayoritas warga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal yang menyebabkan perubahan tata guna lahan secara signifikan. Pemerintah desa sedang melakukan investigasi untuk menindaklanjuti aktivitas ini dan menentukan langkah selanjutnya.

Hutan Lindung Barat juga menjadi sasaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mensusai. Dampaknya berupa kerusakan hutan yang berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem. Pemerintah desa telah memulai investigasi guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.

Area Sungai Kecil menjadi lokasi lain yang mengalami dampak buruk akibat tambang emas ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil. Akibatnya, terjadi pendangkalan sungai yang dapat berpengaruh terhadap aliran air di desa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa melakukan pemantauan ketat guna mencegah aktivitas tambang ilegal lebih lanjut dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

### **BAB III**

## **PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL DI DESA MENSUSAI**

### **A. Observasi**

Fenomena pertambangan ilegal telah menjadi masalah yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Desa Mensusai yang terletak di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang kaya akan sumber daya mineral, menjadikannya sasaran empuk bagi praktik ekstraksi ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan pengawasan yang memadai dari otoritas berwenang.

Pertambangan ilegal di Desa Mensusai bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari permasalahan struktural yang lebih luas, melibatkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Aktivitas penambangan tanpa izin ini hadir dalam konteks ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya permintaan pasar terhadap komoditas mineral. Dalam jangka pendek, kegiatan ini mungkin menawarkan solusi ekonomi instan bagi sebagian masyarakat, namun secara jangka panjang menciptakan rangkaian dampak yang nyata dan berjangka luas.

Dampak sosial yang dirasakan masyarakat Desa Mensusai akibat tambang ilegal bersifat merata dan menyeluruh. Dari segi ekonomi, telah terjadi transformasi signifikan dalam struktur pendapatan, pola konsumsi, dan sumber pekerjaan.

Pergeseran dari ekonomi pokok berbasis pertanian beralih menuju ekonomi ekstraktif berbasis tambang menghasilkan gelombang perubahan yang merombak tatanan ekonomi tradisional yang telah berlangsung selama generasi.

Pola perilaku masyarakat Desa Mensusai juga mengalami perubahan nyata sebagai respons adaptif terhadap kehadiran tambang ilegal. Perubahan ini tercermin dalam dinamika interaksi sosial, partisipasi dalam kegiatan komunal, hingga perilaku konsumtif yang kian meningkat. Transformasi perilaku ini membentuk gambaran sosial baru yang acapkali kontradiktif dengan nilai-nilai yang sebelumnya dijunjung tinggi.

Dari perspektif ekonomi makro, pertambangan ilegal di Desa Mensusai menciptakan ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang pokok, namun rentan. Meski menghasilkan aliran uang yang signifikan dalam jangka pendek, ekonomi tambang ilegal bersifat *volatile dan unsustainable*, menciptakan ilusi kemakmuran yang rapuh. Ketidadaan mekanisme redistribusi yang adil dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya berkontribusi pada ketimpangan ekonomi yang kian tajam.

## **B. Memberikan peringatan dalam penanganan tambang ilegal**

Aktivitas tambang ilegal di Desa Mensusai telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian peringatan dalam penanganan tambang ilegal menjadi langkah yang penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Peringatan ini tidak hanya ditujukan kepada para penambang

ilegal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat umum, dan pihak berwenang agar dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi masalah ini.

Salah satu bentuk peringatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi mengenai bahaya tambang ilegal dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Jeni, Kepala Desa Mensusai, peringatan tersebut sering kali tidak efektif karena masyarakat masih bergantung pada tambang sebagai sumber utama mata pencaharian:

"Sebenarnya, kita sudah berulang kali mencegah dan menyampaikan ulang-ulang tetapi kita pun tidak punya Solusi kuat mengatasi ketergantungan ekonomi di proses penambangan emas ilegal. Justru perubahan yang dirasakan masyarakat sangat signifikan yang awalnya masyarakat hanya mengelola perkebunan dan area hutan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi makan aja, misalnya mereka mengambil kayu, buat dijadikan kayu bakar, dengan adanya tambang emas ini membuat ekonomi masyarakat membaik, itu di segi positif dampaknya ke depan akan banyak, saya sih ada senang ada tidaknya terkait keberadaan tambang ini." (Tanggal 14 Februari 2025)

Peringatan dari pemerintah desa tidak hanya sebatas pada dampak ekonomi dan sosial, tetapi juga pada ancaman lingkungan yang semakin parah. Yohanes, seorang penambang ilegal, mengakui bahwa eksploitasi yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan:

"Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sangat minim. Banyak yang tahu bahwa ini merusak alam, tetapi karena tekanan ekonomi, mereka tetap menambang. Seharusnya ada tindakan tegas sebelum semuanya terlambat." (15 Februari 2025)

Selain itu, masalah sosial seperti konflik antarwarga akibat tambang ilegal juga menjadi perhatian. Dede Viktor, seorang penambang, mengungkapkan bahwa

perbedaan pandangan mengenai tambang ilegal telah menyebabkan ketegangan di desa:

"Banyak warga yang menolak tambang ilegal karena takut dampaknya terhadap lingkungan. Tapi ada juga yang tetap bertahan karena itu sumber penghasilan mereka. Bahkan pernah terjadi konflik fisik antara kelompok yang pro dan kontra tambang." (15 Februari 2025)

Dampak ekonomi yang tidak stabil akibat tambang ilegal juga menjadi perhatian serius. Joni Pranata, Kepala Dusun, menyoroti bagaimana harga kebutuhan pokok melonjak akibat keberadaan tambang ilegal:

"Pemilik warung menganggap semua warga di desa ini adalah penambang, sehingga mereka menaikkan harga barang. Akibatnya, masyarakat yang tidak terlibat dalam tambang juga terkena dampaknya." (16 Februari 2025)

Peringatan juga diberikan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Yuda, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengamati bahwa pendapatan cepat dari tambang ilegal telah mengubah pola konsumsi masyarakat:

"Banyak warga yang menghabiskan pendapatan mereka untuk barang mewah tanpa memikirkan masa depan. Mereka lebih mengutamakan kepuasan jangka pendek dibanding investasi yang lebih berkelanjutan." (17 Februari 2025)

Selain dampak ekonomi dan sosial, ancaman hukum juga menjadi bagian dari peringatan yang harus disampaikan kepada para pelaku tambang ilegal. Namun, seperti diakui oleh Risyanti, seorang penambang emas ilegal, banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku:



"Kami masyarakat kecil nggak terlalu tahu soal aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau tambang ditutup, kami nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada pemahaman soal bagaimana tata kelola tambang yang legal." (19 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, terlihat bahwa peringatan dalam penanganan tambang ilegal harus dilakukan dengan lebih serius dan terstruktur. Pemerintah desa harus memperkuat mekanisme peringatan dengan kombinasi sosialisasi, tindakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak, seperti yang dikatakan Rofinus Agus, Kaur Pembangunan dan Perencanaan Desa, dampak negatif tambang ilegal akan semakin meluas:

"Jika dibiarkan, tambang ilegal akan membawa kehancuran sosial, ekonomi, dan ekologis bagi Desa Mensusai. Kita harus bertindak sekarang sebelum semuanya terlambat." (19 Februari 2025)

Dengan pemberian peringatan yang lebih ketat serta langkah-langkah penegakan hukum yang lebih jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya tambang ilegal dan mulai beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. Lebih jauh, aktivitas tambang ilegal di Desa Mensusai telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang masif dan sistemik. Kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi konsekuensi ekologis yang tidak terhindarkan. Pada gilirannya, kerusakan lingkungan ini berdampak langsung pada mata pencaharian tradisional yang bergantung pada kelestarian ekosistem.

### **C. Menegaskan peraturan dalam penanganan tambang ilegal**

Tambang ilegal di Desa Mensusai telah menjadi permasalahan yang mendesak, terutama karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan berupaya untuk menegaskan peraturan terkait pertambangan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun regulasi sudah ada, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku menyebabkan pertambangan ilegal terus beroperasi. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Mensusai adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2039. Peraturan ini mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dengan tetap melakukan penambangan ilegal tanpa izin yang sah. Dalam wawancara dengan Jeni, Kepala Desa Mensusai, ia menegaskan bahwa:

"Kami sudah berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai aturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019, wilayah desa ini tidak diperuntukkan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Namun, banyak masyarakat yang tetap melakukan penambangan dengan alasan kebutuhan ekonomi. Pemerintah desa sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung, tetapi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik. Kami juga berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami risiko hukum yang bisa mereka hadapi jika terus menambang secara ilegal." (14 Februari 2025)

Selain itu, Yuda, anggota BPD Desa Mensusai, juga menyoroti pentingnya menegakkan aturan secara tegas agar tambang ilegal tidak semakin berkembang.

Dalam wawancaranya, ia menyampaikan:

"Penegakan aturan harus diperkuat dengan tindakan konkret. Saat ini, peraturan sudah ada, tetapi masih ada celah dalam implementasinya. Banyak oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk terus beroperasi. Jika tidak ada langkah tegas, masyarakat akan terus menganggap tambang ilegal sebagai sesuatu yang biasa. Kami di BPD mendukung pemerintah desa untuk terus mendorong penegakan regulasi, salah satunya dengan memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan dinas terkait agar ada tindakan nyata yang bisa memberikan efek jera." (17 Februari 2025)

Lebih lanjut, Siraid, Kepala Dusun Mensusai, menyoroti bagaimana lemahnya implementasi aturan menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada tambang ilegal. Ia menjelaskan:

"Banyak warga tahu bahwa menambang tanpa izin itu ilegal, tetapi karena tidak ada tindakan yang benar-benar tegas, mereka merasa masih bisa melakukannya. Jika peraturan ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan berpikir ulang sebelum terlibat dalam pertambangan ilegal. Kami berharap ada pengawasan yang lebih ketat dan tindakan hukum yang lebih jelas agar aktivitas ini bisa dihentikan." (22 Februari 2025)

Dari berbagai wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, penegakan aturan masih menjadi tantangan utama dalam menangani tambang ilegal di Desa Mensusai. Pemerintah desa bersama dengan BPD dan kepala dusun telah berupaya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak berwenang, namun tanpa adanya tindakan yang lebih tegas, tambang ilegal masih sulit diberantas. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam implementasi peraturan, termasuk pengawasan yang lebih ketat,

penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum dari aktivitas tambang ilegal.

#### **D. Respon penolakkan masyarakat**

Upaya penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai tidak terlepas dari berbagai bentuk penolakan masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal merasa bahwa regulasi dan tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah mengancam sumber penghidupan mereka. Penolakan ini muncul karena tambang ilegal telah menjadi sumber ekonomi utama bagi banyak keluarga, sementara sektor lain seperti pertanian dan perkebunan dianggap kurang menguntungkan. Selain itu, masyarakat menilai bahwa kebijakan penutupan tambang tidak dibarengi dengan solusi ekonomi alternatif yang dapat menjamin keberlanjutan penghidupan mereka.

Penolakan masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara adil. Beberapa warga menganggap bahwa larangan tambang ilegal lebih menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses ke sumber daya dan izin resmi. Selain itu, penegakan hukum yang tebang pilih dan kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diterapkan tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.

Dalam wawancara dengan Safri Adrian, seorang penambang emas ilegal, ia menyampaikan sikapnya terhadap upaya penertiban tambang ilegal sebagai berikut:

"Saya memilih menambang karena hasilnya cepat dibanding bertani. Jika tambang ditutup, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Saya tidak menolak aturan, tetapi kalau pemerintah ingin melarang tambang, mereka juga harus memberikan pekerjaan lain yang penghasilannya cukup. Kami sudah lama bergantung pada tambang. Tanpa itu, kami tidak tahu harus berbuat apa." ( 24 Februari 2025)

Penolakan terhadap penutupan tambang ilegal juga disampaikan oleh Yohanes, seorang penambang lainnya, yang menyoroti ketidakjelasan solusi bagi masyarakat setelah tambang ditertibkan:

"Kami paham bahwa tambang ilegal bisa merusak lingkungan dan ada risikonya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan hidup kami? Pemerintah melarang tambang tanpa memberi alternatif yang jelas. Pendapatan dari tambang jauh lebih besar daripada bertani. Jika tambang dihentikan tanpa solusi, kami akan kehilangan penghasilan. Kami tidak bisa hanya menunggu tanpa kepastian." (15 Februari 2025)

Senada dengan hal tersebut, Dede Viktor, seorang penambang lainnya, menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan larangan tambang disebabkan oleh keterbatasan pilihan pekerjaan lain:

"Kami bekerja di tambang karena tidak ada pilihan lain. Pemerintah bilang tambang harus ditutup, tapi mereka tidak memberikan solusi yang bisa menjamin kehidupan kami. Kalau ada pekerjaan lain yang bisa memberi penghasilan yang layak, tentu kami akan mempertimbangkannya. Tapi saat ini, tambang adalah satu-satunya cara untuk bertahan." (15 Februari 2025)

Ina Wati, seorang penambang perempuan, juga menegaskan bahwa masyarakat bukan menolak aturan, tetapi mereka membutuhkan kepastian ekonomi sebelum tambang ilegal ditertibkan:

"Kami sadar bahwa tambang ilegal penuh risiko, tapi kami tidak punya pilihan lain. Bertani tidak bisa diandalkan lagi. Kami tidak menolak aturan, tapi kami juga tidak bisa menerima kebijakan yang hanya melarang tanpa memberikan jalan keluar. Jika ada solusi yang lebih baik, kami pasti akan mempertimbangkannya. Tapi selama tidak ada, tambang tetap menjadi pilihan utama kami." (26 Februari 2025)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat penambang di Desa Mensusai, dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap kebijakan penertiban tambang ilegal muncul karena masyarakat merasa tidak memiliki alternatif ekonomi yang layak. Mereka menyadari risiko lingkungan dan hukum dari aktivitas pertambangan ilegal, tetapi tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain yang dapat memberikan penghasilan yang sama. Penolakan ini juga dipicu oleh ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam menyediakan solusi ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, tanpa adanya pendekatan yang lebih inklusif, seperti program ekonomi alternatif atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat, upaya penegakan hukum terhadap tambang ilegal akan terus menghadapi resistensi dari masyarakat setempat.

#### **E. Melakukan edukasi dalam penanganan tambang ilegal**

Meskipun tambang ilegal memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang menjadikan masyarakat semakin bergantung pada aktivitas ini tanpa

mempertimbangkan risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat tetap bertahan dalam tambang ilegal adalah minimnya edukasi mengenai dampak negatif serta kurangnya akses terhadap keterampilan alternatif yang bisa menjadi solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Masyarakat Desa Mensusai belum sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari eksploitasi tambang ilegal, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun stabilitas ekonomi mereka sendiri. Tanpa adanya edukasi yang memadai, banyak warga yang hanya melihat tambang sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan efek destruktifnya. Oleh karena itu, program edukasi yang terstruktur sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyuluhan mengenai bahaya tambang ilegal maupun pelatihan keterampilan ekonomi alternatif agar masyarakat dapat memiliki pilihan mata pencaharian yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan Rofinus Agus, ia menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar memahami risiko dari aktivitas tambang ilegal dan mulai mencari alternatif lain yang lebih stabil:

"Sebagian besar warga di sini masih menganggap tambang sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Mereka tidak menyadari bahwa dampaknya bisa menghancurkan desa dalam jangka panjang. Saya rasa, edukasi sangat penting agar masyarakat paham risikonya. Kalau ada pelatihan keterampilan atau usaha lain yang bisa memberikan penghasilan layak, mungkin banyak yang mau beralih dari tambang."  
(19 Februari 2025)

Senada dengan Rofinus, Risyanti, seorang penambang emas ilegal, juga mengungkapkan bahwa masyarakat akan lebih terbuka terhadap kebijakan penanganan tambang ilegal jika diberikan pemahaman yang lebih jelas serta solusi konkret:

"Saya dan banyak penambang lain sebenarnya tidak keberatan dengan aturan, asalkan ada solusi yang jelas. Kalau kami diberi kesempatan untuk belajar usaha lain atau mendapat pelatihan keterampilan, tentu kami mau mencoba. Masalahnya, selama ini tidak ada edukasi yang cukup. Kami hanya tahu menambang, jadi sulit bagi kami untuk mencari pekerjaan lain." (19 Februari 2025)

Kurangnya edukasi juga berdampak pada pola pikir generasi muda di desa. Banyak anak muda yang lebih memilih bekerja di tambang karena melihat pendapatan yang lebih cepat, tanpa menyadari bahwa keterampilan di luar tambang lebih berharga untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, program edukasi yang menargetkan generasi muda juga menjadi aspek penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa edukasi menjadi kunci utama dalam upaya penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai. Kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang serta minimnya akses terhadap keterampilan ekonomi alternatif menyebabkan masyarakat tetap bergantung pada tambang ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa dan pihak terkait perlu lebih aktif dalam menyelenggarakan program penyuluhan, pelatihan keterampilan, serta membuka peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya edukasi yang tepat,



diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya beralih dari tambang ilegal menuju mata pencaharian yang lebih aman, stabil, dan ramah lingkungan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab terakhir ini, temuan peneliti dalam penelitian ini ditinjau dari pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal. Peneliti menyimpulkan hasil analisis sebagai berikut:

##### **1. Memberikan peringatan dalam penanganan tambang ilegal**

Pemberian peringatan dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai merupakan langkah penting namun belum efektif mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum, upaya ini terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas penambangan.

Keterangan para pemangku kepentingan menunjukkan adanya dilema, di mana tambang ilegal dianggap meningkatkan ekonomi jangka pendek namun mengancam keberlanjutan jangka panjang. Minimnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, ketidaktahuan mengenai regulasi, dan tekanan ekonomi menjadi faktor pendorong masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun sadar akan dampak negatifnya.

##### **2. Menegakkan peraturan dalam penanganan tambang ilegal**

Penegakan peraturan dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai masih belum efektif meskipun telah ada dasar hukum yang jelas melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019. Implementasi regulasi terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kewenangan pemerintah desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum. Meskipun pemerintah desa, BPD, dan kepala dusun telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak berwenang, aktivitas penambangan ilegal terus berlangsung karena minimnya tindakan tegas yang memberikan efek jera.

Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap menjalankan aktivitas ilegal dan adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh berbagai oknum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penegakan aturan yang lebih konsisten, pengawasan yang lebih ketat, dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah desa dengan kepolisian dan dinas terkait, disertai dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

### 3. Respon penolakan masyarakat

Penolakan masyarakat terhadap upaya penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai bukan semata-mata penolakan terhadap regulasi, melainkan manifestasi kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekonomi setelah penutupan tambang. Tambang ilegal telah menjadi sumber penghasilan utama yang memberikan pendapatan lebih cepat dan tinggi dibandingkan sektor tradisional seperti pertanian. Masyarakat menyadari risiko lingkungan dan

hukum dari aktivitas tersebut, namun tetap bertahan karena keterbatasan alternatif ekonomi yang layak.

#### 4. Melakukan edukasi dalam penanganan tambang ilegal

Edukasi merupakan komponen kritis dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mensusai yang belum mendapat perhatian memadai. Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi jangka panjang dari aktivitas pertambangan ilegal baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun stabilitas ekonomi menyebabkan ketergantungan pada sektor ini terus berlanjut.

### **B. Saran**

1. Revitalisasi kembali kegiatan adat dan budaya untuk mempererat hubungan sosial yang mulai renggang akibat persaingan di sektor tambang. Misalnya, festival desa, kerja bakti bersama, atau program gotong royong dapat menjadi sarana untuk memulihkan solidaritas.

2. Penguatan kembali lembaga adat dan kepemimpinan lokal sebagai penjaga nilai sosial. Jika tokoh adat dan agama lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka masyarakat akan lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan daripada sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.

#### 3. Menyediakan Ekonomi alternatif

Pemerintah Daerah sampai desa perlu mengembangkan sektor ekonomi alternatif yang dapat mendorong ketergantungan masyarakat pada tambang berkurang

#### 4. Penegakkan Hukum dan Regulasi yang ketat

Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan menindak aktivitas tambang ilegal secara tegas. Jika tidak ada regulasi yang jelas, eksploitasi sumber daya akan terus terjadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan desa.

#### 5. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak ekologis dari tambang ilegal serta pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas desa, dan organisasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal:

- Alya, Qonita. 2011. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anggariani, Dewi., S. Sahar dan M. Syaiful. 2020. Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai. SIGn Journal of Social Science, Vol. 1 (1).
- Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri. 2014. Metodologi Penelitian Sejarah. Bandar Lampung: Restu Agung.
- Bayati, Headiana., Solikatun dan Khalifatul S. 2023. Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Ilegal (Studi di Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal SENMASOS UNRAM, Vol. 1 (1).
- Deliarnov. 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dondo, S. Mela., Burhanuddin Kiyai dan Novie Palar. 2021. Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 7 (101).
- Hamzah, Faisal., Hari H dan Wigati. 2018. Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata, Vol 5 (3).
- Kurnianto, Bambang Tri. 2019. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita, Vol. 5 (1).
- Lubis, T. Aurora dan Firmansyah. 2019. Dampak Sosial Ekonomi BUMDESA. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Maulida, N. Hasnah., Syahlan M., Rahmat N., Reski P dan Syaharuddin. 2022. Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Ilegal) Pada Masyarakat Binawara. Jurnal Publikasi Perkala Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 2 (2).
- Muhammad, Janu., A. Pambudi dan K. Subarkah. 2015. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover Jombor Di Kabupaten Sleman. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Novendra, M. Dwiky., Lisbeth L dan Nicolaas K. 2021. Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur Di

Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.  
Jurnal Ilmiah Society, Vol 1 (1).

Paruki, Novia R. A dan Ahmad. 2022. Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal.  
Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 3 (2).

Risal, Samuel., B. Paranowan dan S. Djaja. 2013. Analisis Dampak Kebijakan  
Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di  
Kelurahan Makroman. Jurnal Administrative Reform, Vol. 1 (3).

Setiana, Nelli dan Sofyan Syahnur. 2018. Dampak Pertambangan Emas Terhadap  
Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Kecamatan  
Beutong Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 (4).

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemardjan, Selo. 1991. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada  
University Press.

Subagyo, Joko P. 2011. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta:  
Penerbit Rineka Cipta.

Sudharto, P. Hadi. 1995. Aspek Sosial Amdal. Yogyakarta: Gajah Mada University  
Prees.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Kebijaksanaan.  
Jakarta: LPFE-UI.

Supriyati. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung: Labkat Press.

Ulfatin, Nurul. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan  
Aplikasinya. Malang: Media Nusa Creative.

### **Skripsi/Thesis:**

Dwi, P. Rahmat. 2015. Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan  
Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung  
Kabupaten Muara Enim. Skripsi Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu  
Politik: Universitas Sriwijaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2039.

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penambangan Emas Rakyat.

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) Kabupaten Kapuas Hulu.

**Internet/Berita:**

<http://www.depsos.go.id/> diakses pada tanggal 13 November 2024.

<https://harianmerdeka.com/warga-masyarakat-minta-polda-kalbar-menindak-pelaku-pertambangan-emas-ilegal-di-kecamatan-suhaid-kapuas-hulu/>  
Diakses pada tanggal 13 November 2024.



## **Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

### **Pedoman Wawancara**

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan tentang Pemerintah desa dalam penanganan tambang ilegal di Desa Mansusai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

#### **1. Memberikan Peringatan dalam Penanganan Tambang Ilegal**

1. Bagaimana mekanisme pemberian peringatan terhadap pelaku tambang ilegal?
2. Siapa yang berwenang memberikan peringatan dalam kasus tambang ilegal?
3. Apa bentuk peringatan yang diberikan sebelum tindakan lebih lanjut diambil?
4. Berapa kali peringatan diberikan sebelum tindakan hukum dilakukan?
5. Bagaimana efektivitas pemberian peringatan dalam mengurangi aktivitas tambang ilegal?

#### **2. Menegaskan Peraturan dalam Penanganan Tambang Ilegal**

1. Regulasi apa saja yang mengatur tentang tambang ilegal di wilayah ini?
2. Bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan?
3. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku tambang ilegal berdasarkan peraturan yang berlaku?
4. Apa kendala utama dalam menegakkan peraturan terkait tambang ilegal?

5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi tambang?

### **3. Respon Penolakan Masyarakat**

1. Apa alasan utama masyarakat menolak penertiban tambang ilegal?
2. Bagaimana pemerintah atau pihak berwenang merespons penolakan dari masyarakat?
3. Apakah ada mediasi atau dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait masalah ini?
4. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari penutupan tambang ilegal terhadap masyarakat sekitar?
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi konflik yang muncul akibat penolakan masyarakat?

### **4. Melakukan Edukasi dalam Penanganan Tambang Ilegal**

1. Program edukasi apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tambang ilegal?
2. Siapa saja yang menjadi target utama dalam edukasi terkait tambang ilegal?
3. Seberapa efektif program edukasi dalam mengurangi praktik tambang ilegal?
4. Apakah ada kerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi lain dalam program edukasi ini?
5. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar beralih ke sumber ekonomi yang lebih berkelanjutan?

## Lampiran 2. Dokumentasi Foto



Peneliti Bersama Yohanes Selaku  
Warga desa Mensusai berprofesi  
sebagai penambang ilegal



Peneliti bersama Ina wati dan  
Risyantri selaku warga Desa  
Mensusai yang berprofesi sebagai  
penambang emas ilegal



Peneliti bersama Safri andrian selaku warga desa mesusai yang berprofesi sebagai Penambang emas ilegal



Peneliti bersama Dede viktor selaku warga desa mensusai yang berprofesi sebagai penambang emas ilegal





Peneliti bersama Yuda selaku anggota BPD, Jeni selaku kepala desa mensusai, Rofinus agus selaku kaur perencanaan, joni pranata kepala dusun, siraid selaku kepala dusun dan struktur pemerintah lain dalam agenda diskusi dan wawancara terkait penelitian peneliti.



Peneliti bersama Yuda selaku anggota BPD, Jeni selaku kepala desa mensusai, Rofinus agus selaku kaur perencanaan, joni pranata kepala dusun, siraid selaku kepala dusun dan struktur pemerintah lain dalam agenda diskusi dan wawancara terkait penelitian peneliti.



Kantor Pemerintah Desa Mensusai



Lokasi Penambangan emas ilegal  
di Desa Mansusai



Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Meneliti dari Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN SUHAID**  
**DESA MENSUSAI**  
*Alamat : Jln Bukit Bunga No.01 ☎78765*

---

**SURAT KETERANGAN**  
*Nomor : 145/4/ /DS-MSI/PEM-2025*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mensusai, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu :

Nama : Jeni  
Jabatan : Kepala Desa Mensusai

Menerangkan bahwa :


Nama : Genta Baskara  
Nim : 18520111  
Prgram Studi : Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD  
Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan study pendahuluan di Desa Mensusai, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 24 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mensusai  
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

Kepala Desa Mensusai

  
**JENI**